



**P U T U S A N**

**Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN;**  
Tempat Lahir : Kumai (Kab.Kobar);  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Juli 1995;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Masjid Rt.02 Rw.02 Kel. Kumai Kab.  
Kobar Prov. Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2022;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 15 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: 302/O.2.14/ Eoh.2/ 10/ 2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan serta dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI a.n Putri Yunita Sari dengan Norek 1346766688
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI a.n RIMBAWATI dengan norek 204701000106563
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI a.n Purnamawati dengan norek 480601004975534
  - 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan jual beli arisan antara saudara Putri Yunita Sari dengan Nida Rosyadah
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI a.n Nida Rosyadah dengan norek 455101021980537
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n Nida Rosyadah dengan norek 455101021980537

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung A52 warna Ungu dengan Imei 1 356008731310093 Imei 2 3560087313100981

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-145 /PKBUN/Eoh/09/2022 tanggal 14 September 2022 yaitu sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN**, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan A.Yani Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkara ***“dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;--

- Bahwa berawal pada Bulan Maret 2022 saksi PUTRI YUNITA SARI Binti MARALI melihat adanya status Whatsapp dari Terdakwa NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN yang memposting Foto Screen shoot grup arisan di Whatsapp Terdakwa NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN yang menuliskan status ***“Dijual Arisan 8 juta balik 10 juta”*** , bahwa kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI Binti MARALI berminat untuk membeli arisan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI Binti MARALI melakukan transfer kepada Terdakwa NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 04 maret 2022 untuk pembelian arisan Get 10 Juta dan Get 5 Juta, kemudian saksi PUTRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITA SARI Binti MARALI kembali melakukan transfer kepada Terdakwa NIDA ROSYADAH Bin SAMSUDIN sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) pada tanggal 11 maret 2022 untuk pembelian arisan Get 5 Juta, bahwa kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI Binti MARALI kembali melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) pada tanggal 21 maret 2022 melalui rekening saksi PURNAMAWATI Anak Dari EFENDI untuk pembelian arisan get 15 juta, bahwa kemudian tanggal 22 Maret 2022 saksi PUTRI YUNITA SARI Binti MARALI kembali melakukan transfer kepada Terdakwa NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembelian arisan Get 20 Juta.

- Bahwa kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI Binti MARALI dan saksi HABIB AKBAR Bin HARIONO melapor ke Polres Kotawaringin Barat guna di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi PUTRI YUNITA SARI Binti MARALI mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah)

***Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP***

**Atau**

## **Kedua**

Bahwa terdakwa **NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN**, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan A.Yani Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkara **“dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa berawal pada Bulan Maret 2022 saksi PUTRI YUNITA SARI Binti MARALI melihat adanya status Whatsapp dari Terdakwa NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN yang memposting Foto Screen shoot grup arisan di Whatsapp Terdakwa NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN yang menuliskan



status "Dijual Arisan 8 juta balik 10 juta" , bahwa kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI Binti MARALI berminat untuk membeli arisan tersebut.

- Bahwa kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI Binti MARALI melakukan transfer kepada Terdakwa NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 04 maret 2022 untuk pembelian arisan Get 10 Juta dan Get 5 Juta, kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI Binti MARALI kembali melakukan transfer kepada Terdakwa NIDA ROSYADAH Bin SAMSUDIN sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) pada tanggal 11 maret 2022 untuk pembelian arisan Get 5 Juta, bahwa kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI Binti MARALI kembali melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) pada tanggal 21 maret 2022 melalui rekening saksi PURNAMAWATI Anak Dari EFENDI untuk pembelian arisan get 15 juta, bahwa kemudian tanggal 22 Maret 2022 saksi PUTRI YUNITA SARI Binti MARALI kembali melakukan transfer kepada Terdakwa NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembelian arisan Get 20 Juta.
- Bahwa kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI Binti MARALI dan saksi HABIB AKBAR Bin HARIONO melapor ke Polres Kotawaringin Barat guna di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi PUTRI YUNITA SARI Binti MARALI mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah)

***Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUNITA SARI Binti MARALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa NIDA ROSYADAH yang telah membohongi saksi dalam kegiatan arisan;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 , bertempat di Jalan A. Yani Desa Karang Mulya, Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa awalnya pada bulan Maret 2022 menulis pada status di Whatsapp milik Terdakwa dengan memposting Foto Screen Shoot grup arisan “Dijual Arisan 8 juta balik 10 juta”, sehingga saksi berminat untuk membeli arisan tersebut lalu menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp untuk mengetahui mekanisme arisan tersebut;
- Bahwa setelah saksi menghubungi dan berbicara dengan Terdakwa melalui chat WhatsApp, kemudian saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 4551011021980537 Bank BRI atas nama NIDA ROSYADAH;
- Bahwa saksi tertarik membeli arisan tersebut karena Terdakwa menjanjikan dan mengiming-imingi keuntungan yang besar dengan jangka waktu pencairan yang tidak lama;
- Bahwa saksi membeli beberapa arisan dari Terdakwa yaitu :
  - a. Arisan Get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan modal sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibeli saksi pada tanggal 4 Maret 2022 dengan waktu pencairan tanggal 21 Maret 2022 dengan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - b. Arisan Get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan modal sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) yang dibeli saksi pada tanggal 4 Maret 2022 dengan waktu pencairan pada tanggal 27 Maret 2022, dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sampai dengan waktu pencairan yang ditentukan, saksi juga belum mendapatkan keuntungan yang dimaksud;
  - c. Arisan Get Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan modal sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dibeli saksi pada tanggal 21 maret 2022 yang mana hari pencairannya pada tanggal 10 April 2022 dengan keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun sampai dengan waktu pencairan yang ditentukan, saksi juga belum mendapatkan keuntungan yang dimaksud;
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **HABIB AKBAR Bin HARIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa NIDA ROSYADAH yang telah membohongi saksi PUTRI YUNITA SARI dalam kegiatan arisan;
- Bahwa peristiwa tersebut terajdi pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 , bertempat di Jalan A. Yani Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa awalnya pada bulan Maret 2022 menulis pada status di Whatsapp milik Terdakwa dengan memposting Foto Screen Shoot grup arisan "*Dijual Arisan 8 juta balik 10 juta*", sehingga saksi PUTRI YUNITA SARI berminat untuk membeli arisan tersebut lalu menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp untuk mengetahui mekanisme arisan tersebut;
- Bahwa setelah saksi PUTRI YUNITA SARI menghubungi dan berbicara dengan Terdakwa melalui chat WhatsApp, kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 4551011021980537 Bank BRI atas nama NIDA ROSYADAH;
- Bahwa saksi PUTRI YUNITA SARI tertarik membeli arisan tersebut karena Terdakwa menjanjikan dan mengiming-imingi keuntungan yang besar dengan jangka waktu pencairan yang tidak lama;
- Bahwa saksi PUTRI YUNITA SARI membeli beberapa arisan dari Terdakwa yaitu :
  - a. Arisan Get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan modal sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibeli saksi PUTRI YUNITA SARI pada tanggal 4 Maret 2022 dengan waktu pencairan tanggal 21 Maret 2022 dengan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun sampai dengan waktu pencairan yang ditentukan, saksi PUTRI YUNITA SARI juga belum mendapatkan keuntungan yang dimaksud;
  - b. Arisan Get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan modal sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) yang dibeli saksi PUTRI YUNITA SARI pada tanggal 4 Maret 2022 dengan waktu pencairan pada tanggal 27 Maret 2022, dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu



juta rupiah), namun sampai dengan waktu pencairan yang ditentukan, saksi PUTRI YUNITA SARI juga belum mendapatkan keuntungan yang dimaksud;

c. Arisan Get Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan modal sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dibeli saksi PUTRI YUNITA SARI pada tanggal 21 maret 2022 yang mana hari pencairannya pada tanggal 10 April 2022 dengan keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun sampai dengan waktu pencairan yang ditentukan, saksi PUTRI YUNITA SARI juga belum mendapatkan keuntungan yang dimaksud;

- Bahwa kerugian materil yang saksi PUTRI YUNITA SARI alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **PURNAMAWATI Anak Dari EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa arisan yang diikuti oleh saksi PUTRI YUNITA SARI, namun saksi tidak pernah menerima hasil dari arisan tersebut;
- Bahwa yang mengadakan arisan tersebut adalah Terdakwa NIDA ROSYADAH;
- Bahwa saksi PUTRI YUNITA SARI mulai mengikuti arisan tersebut pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022, bertempat di Jalan A.Yani Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam arisan yang diikuti oleh saksi PUTRI YUNITA SARI, namun saksi pernah diminta oleh saksi PUTRI YUNITA SARI untuk mengirimkan sejumlah uang dari rekening saksi kepada rekening atas nama NIDA ROSYADAH pada Bank BRI dengan No. Rek 4551011021980537;
- Bahwa saksi mengirim uang ke No. Rekening Terdakwa sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran arisan dari saksi PUTRI YUNITA SARI yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwas sampai dengan saat ini, saksi PUTRI YUNITA SARI tidak pernah mendapatkan uang modal dan keuntungan sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa dari pembelian arisan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penjual arisan yang Terdakwa NIDA ROSYADAH kepada saksi PUTRI YUNITA SARI;
- Bahwa saksi PUTRI YUNITA SARI membeli arisan tersebut pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022, bertempat di Jalan A.Yani Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual arisan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membuat postingan jual beli arisan di status WhatsApp milik Terdakwa. Kemudian atas postingan tersebut saksi PUTRI YUNITA SARI menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp dengan maksud saksi PUTRI YUNITA SARI akan membeli arisan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi PUTRI YUNITA SARI bersepakat dan mengetahui tata cara arisan dimaksud, kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI melakukan pembelian arisan dimaksud kepada Terdakwa dengan cara saksi PUTRI YUNITA SARI melakukan transfer sejumlah uang dari Bank BNI An. PUTRI YUNITA SARI dengan Norek 1346766688 kepada rekening Terdakwa pada Bank BRI An. NIDA ROSYADAH dengan No. Rek 455101021980537, dan sebagian pembayaran juga dilakukan oleh saksi PUTRI YUNITA SARI melalui Bank BRI milik saksi PUTRI YUNITA SARI kepada rekening Bank BRI An. NIDA ROSYADAH dengan Norek 455101021980537;
- Bahwa Arisan yang telah saksi PUTRI YUNITA SARI beli dari Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - a. Arisan Get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan modal sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibeli saksi PUTRI YUNITA SARI pada tanggal 4 Maret 2022 yang mana hari pencairan arisan tersebut pada tanggal 21 Maret 2022 dengan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - b. Arisan Get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan modal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibeli saksi PUTRI YUNITA SARI pada tanggal 4 Maret 2022 dengan pencairan tanggal 27 Maret 2022 dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Arisan Get Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan modal sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dibeli saksi PUTRI YUNITA SARI pada tanggal 21 Maret 2022 yang pencairannya pada tanggal 10 April 2022 dengan keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi PUTRI YUNITA SARI belum mendapatkan keuntungan dan modal dari membeli arisan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi PUTRI YUNITA SARI terkait dengan arisan tersebut, Terdakwa gunakan untuk menutupi Arisan Get lainnya yang Terdakwa buat karena ada peserta arisan lain yang belum membayar dan juga ada peserta yang telat membayar sehingga mengakibatkan uang arisan pada arisan lainnya menjadi tidak terkumpul sebagaimana mestinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari arisan ini adalah Terdakwa di awal akan mendapatkan uang sejumlah arisan yang diadakan oleh Terdakwa yang uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Arisan Get yang Terdakwa adakan tersebut memang sebagian ada anggotanya, namun ada pula sebagian anggotanya yang fiktif atau Terdakwa menggunakan nama orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI a.n. Putri Yunita Sari dengan norek 1346766688,
- 2) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI a.n. Rimbawati dengan norek 204701000106563,
- 3) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI a.n. Purnamawati dengan norek 480601004975534,
- 4) 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan jual beli arisan antara Sdri. Putri Yunita Sari dengan Nida Rosyadah,
- 5) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI a.n. Nida Rosyadah dengan norek 455101021980537,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Nida Rosyadah dengan norek 455101021980537,
- 7) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52 warna Ungu dengan Imei 1 356008731310093, Imei 2 356008731310098

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022, bertempat di Jalan A.Yani Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi PUTRI YUNITA SARI telah membeli beberapa Arisan Get yang diadakan oleh Terdakwa NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN;
2. Bahwa saksi PUTRI YUNITA SARI membeli Arisan Get dari Terdakwa tersebut berawal pada bulan Maret 2022, saat Terdakwa membuat postingan di status WhatsApp milik Terdakwa dengan menampilkan foto *screen shoot* grup arisan yang didalamnya berisi tulisan "*Dijual Arisan 8 juta balik 10 juta*". Melihat adanya postingan Terdakwa tersebut, kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI menjadi tertarik dan berminat untuk membeli arisan tersebut lalu menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp untuk mengetahui mekanisme pembelian arisan tersebut, dan saat itu Terdakwa menjanjikan dan mengiming-imingi keuntungan yang besar dengan jangka waktu pencairan yang tidak lama kepada saksi PUTRI YUNITA SARI;
3. Bahwa setelah saksi PUTRI YUNITA SARI merasa percaya dengan Terdakwa, kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI membeli beberapa Arisan Get dari Terdakwa, yaitu :
  - a. Arisan Get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan modal sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibeli saksi PUTRI



YUNITA SARI pada tanggal 4 Maret 2022 dengan waktu pencairan tanggal 21 Maret 2022 dengan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

b. Arisan Get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan modal sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) yang dibeli saksi PUTRI YUNITA SARI pada tanggal 4 Maret 2022 dengan waktu pencairan pada tanggal 27 Maret 2022, dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

c. Arisan Get Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan modal sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dibeli saksi PUTRI YUNITA SARI pada tanggal 21 maret 2022 yang mana hari pencairannya pada tanggal 10 April 2022 dengan keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

4. Bahwa seluruh Arisan Get yang telah dibeli oleh saksi PUTRI YUNITA SARI dari Terdakwa tersebut, kesemuanya sampai dengan waktu pencairan yang ditentukan, saksi PUTRI YUNITA SARI belum mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan modal yang telah disetorkan oleh saksi PUTRI YUNITA SARI kepada Terdakwa juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
5. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari arisan ini adalah Terdakwa akan mendapatkan uang arisan yang diadakan oleh Terdakwa yang mana uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
6. Bahwa Arisan Get yang Terdakwa adakan tersebut memang sebagian ada anggotanya, namun ada pula sebagian anggotanya yang fiktif atau Terdakwa menggunakan nama orang lain;
7. Bahwa kerugian materil yang saksi PUTRI YUNITA SARI alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana **ATAU** Kedua perbuatan



Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang ditunjukkan dengan adanya kata **ATAU** diantara pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 378 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“barang siapa”**;
2. Unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**;
3. Unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“barang siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan





akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwaan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN** yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh sub unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian sub-sub unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan maksud”** dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan yang berarti bahwa pelaku itu baru dapat dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja, apabila ia benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut (*willen*) dan mengetahui / menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya tersebut (*wetten*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan



dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu;

2. Bahwa menurut teori pengetahuan si pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin ilmu hukum, dikenal beberapa corak kesengajaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan dan akibat tertentu dari adanya perbuatan pidana tersebut adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku memang menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang akan terjadi ataupun akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi. Pada kesengajaan dengan kesadaran pasti, pelaku menyadari sepenuhnya akan timbulnya akibat lain dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah perbuatan yang dikehendaki pelaku tersebut dilakukan. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa **“melawan hukum”** dapat mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Bahwa melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai delik / kejahatan apabila perbuatan tersebut telah melanggar apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif (KUHP Pidana atau undang-undang pidana). Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai delik / kejahatan, bukan saja karena telah melanggar apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif, namun diluar itu ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dan berkembang dimasyarakat, bahwa meskipun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menguntungkan**” artinya memberi, mendatangkan, mendapatkan manfaat dari suatu perbuatan tertentu terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya atau adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022, bertempat di Jalan A.Yani Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi PUTRI YUNITA SARI telah membeli beberapa Arisan Get yang diadakan oleh Terdakwa NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa saksi PUTRI YUNITA SARI membeli Arisan Get dari Terdakwa tersebut berawal pada bulan Maret 2022, saat Terdakwa membuat postingan di status WhatsApp milik Terdakwa dengan menampilkan foto *screen shoot* grup arisan yang didalamnya berisi tulisan “*Dijual Arisan 8 juta balik 10 juta*”. Melihat adanya postingan Terdakwa tersebut, kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI menjadi tertarik dan berminat untuk membeli arisan tersebut lalu menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp untuk mengetahui mekanisme pembelian arisan tersebut, dan saat itu Terdakwa menjanjikan dan mengiming-imingi keuntungan yang besar dengan jangka waktu pencairan yang tidak lama kepada saksi PUTRI YUNITA SARI;

Menimbang, bahwa setelah saksi PUTRI YUNITA SARI merasa percaya dengan Terdakwa, kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI membeli beberapa Arisan Get dari Terdakwa, yaitu :

- a. Arisan Get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan modal sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibeli saksi PUTRI YUNITA SARI pada tanggal 4 Maret 2022 dengan waktu pencairan tanggal 21 Maret 2022 dengan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Arisan Get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan modal sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) yang dibeli saksi PUTRI YUNITA SARI pada tanggal 4 Maret 2022 dengan waktu pencairan pada tanggal 27 Maret 2022, dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Arisan Get Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan modal sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dibeli saksi PUTRI



YUNITA SARI pada tanggal 21 maret 2022 yang mana hari pencairannya pada tanggal 10 April 2022 dengan keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa seluruh Arisan Get yang telah dibeli oleh saksi PUTRI YUNITA SARI dari Terdakwa tersebut, kesemuanya sampai dengan waktu pencairan yang ditentukan, saksi PUTRI YUNITA SARI belum mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan modal yang telah disetorkan oleh saksi PUTRI YUNITA SARI kepada Terdakwa juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Bahwa Arisan Get yang Terdakwa adakan tersebut memang sebagian ada anggotanya, namun ada pula sebagian anggotanya yang fiktif atau Terdakwa menggunakan nama orang lain;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari arisan ini adalah Terdakwa akan mendapatkan uang arisan yang diadakan oleh Terdakwa yang mana uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa. Bahwa kerugian materil yang saksi PUTRI YUNITA SARI alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memang mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yang dapat diketahui dari wujud perbuatan Terdakwa yang telah menjual Arisan Get kepada saksi PUTRI YUNITA SARI dan menerima sejumlah uang dari saksi PUTRI YUNITA SARI, yang mana uang pembelian arisan oleh saksi PUTRI YUNITA SARI yang diberikan kepada Terdakwa tersebut justru digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan saksi PUTRI YUNITA SARI tidak pernah menerima hasil keuntungan dari Arisan Get tersebut sebagaimana janji keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi PUTRI YUNITA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus



dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian sub-sub unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menggerakkan dalam pasal ini diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, mempengaruhi hati si korban agar mau melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut bukan didasarkan atas permintaan dengan tekanan, walaupun terkadang si korban menghadapi suatu keadaan sikap ragu-ragu yang sebenarnya justru merugikan diri si korban itu sendiri. Bahwa cara-cara menggerakkan dalam perkara penipuan telah disebutkan secara limitative yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa **“memakai nama palsu”** maksudnya adalah memakai suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Bahwa **“memakai martabat palsu”** maksudnya adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, yang mana kedudukan itu menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu padahal sesungguhnya itu si pelaku tidak mempunyai hak atas kedudukan tersebut. Bahwa **“tipu muslihat”** maksudnya suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu dalam diri si korban mengakibatkan muncul suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Bahwa **“rangkaiannya kebohongan”** maksudnya adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan meyakini dari keterkaitan antara satu dengan keterangan lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022, bertempat di Jalan A.Yani Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi PUTRI YUNITA SARI telah membeli beberapa Arisan Get yang diadakan oleh Terdakwa NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa saksi PUTRI YUNITA SARI membeli Arisan Get dari Terdakwa tersebut berawal pada bulan Maret 2022, saat Terdakwa membuat postingan di status WhatsApp milik Terdakwa dengan menampilkan foto *screen shoot* grup arisan yang didalamnya berisi tulisan “*Dijual Arisan 8 juta balik 10 juta*”. Melihat adanya postingan Terdakwa tersebut, kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI menjadi tertarik dan berminat untuk membeli arisan tersebut lalu menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp untuk mengetahui mekanisme pembelian arisan tersebut, dan saat itu Terdakwa menjanjikan dan mengiming-imingi keuntungan yang besar dengan jangka waktu pencairan yang tidak lama kepada saksi PUTRI YUNITA SARI;

Menimbang, bahwa setelah saksi PUTRI YUNITA SARI merasa percaya dengan Terdakwa, kemudian saksi PUTRI YUNITA SARI membeli beberapa Arisan Get dari Terdakwa, yaitu :

- a. Arisan Get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan modal sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibeli saksi PUTRI YUNITA SARI pada tanggal 4 Maret 2022 dengan waktu pencairan tanggal 21 Maret 2022 dengan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Arisan Get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan modal sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) yang dibeli saksi PUTRI YUNITA SARI pada tanggal 4 Maret 2022 dengan waktu pencairan pada tanggal 27 Maret 2022, dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Arisan Get Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan modal sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dibeli saksi PUTRI YUNITA SARI pada tanggal 21 maret 2022 yang mana hari pencairannya pada tanggal 10 April 2022 dengan keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa seluruh Arisan Get yang telah dibeli oleh saksi PUTRI YUNITA SARI dari Terdakwa tersebut, kesemuanya sampai dengan waktu pencairan yang ditentukan, saksi PUTRI YUNITA SARI belum mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan modal yang telah disetorkan oleh saksi PUTRI YUNITA SARI kepada Terdakwa juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Bahwa Arisan Get yang Terdakwa adakan tersebut memang sebagian ada anggotanya, namun ada pula sebagian anggotanya yang fiktif atau Terdakwa menggunakan nama orang lain;



Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari arisan ini adalah Terdakwa akan mendapatkan uang arisan yang diadakan oleh Terdakwa yang mana uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa. Bahwa kerugian materil yang saksi PUTRI YUNITA SARI alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain agar mau menyerahkan sesuatu uang yang diwujudkan dari perbuatan Terdakwa yang menampilkan foto *screen shoot* grup arisan yang didalamnya berisi tulisan "*Dijual Arisan 8 juta balik 10 juta*" dan Terdakwa menjanjikan dan mengiming-imingi keuntungan yang besar dengan jangka waktu pencairan yang tidak lama kepada saksi PUTRI YUNITA SARI, namun keuntungan seluruh Arisan Get yang telah dibeli oleh saksi PUTRI YUNITA SARI dari Terdakwa tersebut tidak pernah diberikan Terdakwa kepada saksi PUTRI YUNITA SARI dan modal yang telah disetorkan oleh saksi PUTRI YUNITA SARI kepada Terdakwa tersebut justru hilang dan tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur "**dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang bertujuan agar sebuah putusan pemidanaan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI a.n. Putri Yunita Sari dengan norek 1346766688,
- 2) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI a.n. Rimbawati dengan norek 204701000106563,
- 3) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI a.n. Purnamawati dengan norek 480601004975534,
- 4) 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan jual beli arisan antara Sdri. Putri Yunita Sari dengan Nida Rosyadah,
- 5) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI a.n. Nida Rosyadah dengan norek 455101021980537,
- 6) 1 (satu) buah bukutabungan Bank BRI a.n. Nida Rosyadah dengan norek 455101021980537,

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 7) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52 warna Ungu dengan Imei 1 356008731310093, Imei 2 356008731310098

Oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomi dan kemanfaatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi PUTRI YUNITA SARI;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NIDA ROSYADAH Binti SAMSUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI a.n. Putri Yunita Sari dengan norek 1346766688,
  - 2) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI a.n. Rimbawati dengan norek 204701000106563,
  - 3) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI a.n. Purnamawati dengan norek 480601004975534,
  - 4) 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan jual beli arisan antara Sdri. Putri Yunita Sari dengan Nida Rosyadah,
  - 5) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI a.n. Nida Rosyadah dengan norek 455101021980537,
  - 6) 1 (satu) buah bukutabungan Bank BRI a.n. Nida Rosyadah dengan norek 455101021980537,**tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 7) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A52 warna Ungu dengan Imei 1 356008731310093, Imei 2 356008731310098;  
**dirampas untuk Negara;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H. dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Timbul Mangasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erick Ignatius Christoffel, S.H.**

**Wahyu Widodo, S.H., M.H.**

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Hariyanto**